

WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2020,
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan serta penambahan pada Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan maka Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

2...


Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan kendaraan dinas jabatan (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 3) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 6 Februari 2020

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 6 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TANDA
 NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS
 DAN KENDARAAN DINAS JABATAN


DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
1	BG 1 H	Walikota
2	BG 2 H	Wakil Walikota
3	BG 3 H	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	BG 4 H	Kepala Kejaksaan Negeri
5	BG 5 H	Ketua Pengadilan Negeri
6	BG 6 H	Sekretaris Daerah
7	BG 7 H	Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8	BG 8 H	Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	BG 9 H	Ketua Pengadilan Agama
10	BG 10 HZ	Kepala Badan Narkotika Nasional
11	BG 11 H	Pendukung WaliKota
12	BG 11 HZ	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
13	BG 12 HZ	Asisten Perekonomian Pembangunan
14	BG 13 HZ	Asisten Administrasi Umum
15	BG 14 HZ	Cadangan
16	BG 15 HZ	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dan Hukum dan Politik
17	BG 16 HZ	Staf Ahli Bidang, Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan
18	BG 17 HZ	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
19	BG 18 HZ	Cadangan
20	BG 19 HZ	Cadangan
21	BG 20 HZ	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22	BG 21 HZ	Inspektur
23	BG 22 H	Pendukung Wawako
24	BG 22 HZ	Badan pengelolalaan keuangan dan aset daerah
25	BG 23 HZ	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
26	BG 24 HZ	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27	BG 25 HZ	Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah
28	BG 26 HZ	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
29	BG 27 HZ	Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana

30	BG 28 HZ	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
31	BG 29 HZ	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32	BG 30 HZ	Dinas Lingkungan Hidup
33	BG 31 HZ	Satuan Polisi Pamong Praja
34	BG 32 HZ	Dinas Perumahan Umum dan Penataan Ruang
35	BG 33 HZ	Dinas Kesehatan
36	BG 34 HZ	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
37	BG 35 HZ	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
38	BG 36 HZ	Dinas Perhubungan
39	BG 37 HZ	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
40	BG 38 HZ	Dinas Pertanian
41	BG 39 HZ	Dinas Perikanan
42	BG 40 HZ	Dinas Sosial
43	BG 41 HZ	Dinas Ketenagakerjaan
44	BG 42 HZ	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
45	BG 43 HZ	Dinas Pariwisata
46	BG 44 HZ	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
47	BG 45 HZ	Dinas Kebersihan dan Pertanaman
48	BG 46 HZ	Cadangan
49	BG 47 HZ	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
50	BG 48 HZ	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
51	BG 49 HZ	Dinas Komunikasi Dan Informatika
52	BG 50 HZ	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Bangsa
53	BG 51 HZ	Dinas Ketahanan Pangan
54	BG 52 HZ	Badan Pertanahan Nasional kota Lubuklinggau
55	BG 53 HZ	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
56	BG 54 HZ	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
57	BG 55 HZ	Cadangan
58	BG 56 HZ	Kepala Bagian Umum Seketariat Dewan
59	BG 57 HZ	Kepala Bagian Persindangan Seketariat Dewan
60	BG 58 HZ	Kepala Bagian Keuangan Seketariat Dewan
61	BG 59 HZ	Cadangan
62	BG 60 HZ	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
63	BG 61 HZ	Kepala Bagian Pemerintahan
64	BG 62 HZ	Kepala Bagian Hukum
65	BG 63 HZ	Kepala Bagian Organisasi
66	BG 64 HZ	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
67	BG 65 HZ	Kepala Bagian Umum
68	BG 66 HZ	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
69	BG 67 HZ	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
70	BG 68 HZ	Cadangan
71	BG 69 HZ	Cadangan
72	BG 70 HZ	Camat Lubuklinggau Utara I
73	BG 71 HZ	Camat Lubuklinggau Selatan I
74	BG 72 HZ	Camat Lubuklinggau Barat I
75	BG 73 HZ	Camat Lubuklinggau Timur I
76	BG 74 HZ	Camat Lubuklinggau Utara II
77	BG 75 HZ	Camat Lubuklinggau Selatan II
78	BG 76 HZ	Camat Lubuklinggau Barat II
79	BG 77 HZ	Camat Lubuklinggau Timur II
80	BG 78 HZ	Cadangan

82	BG 82 HZ	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
83	BG 83 HZ	Badan Pusat Statistik
84	BG 84 HZ	Direktur Rumah Sakit Siti Aisyah
85	BG 85 HZ	Direktur Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Bukit Sulap
86	BG 86 HZ	Direktur Perusahaan Daerah PT. Lingsgau Bisa
87	BG 87 HZ	Cadangan
88	BG 88 HZ	Cadangan
89	BG 89 HZ	Cadangan
90	BG 90 HZ	Cadangan
91	BG 91 HZ	Cadangan
92	BG 92 HZ	Cadangan
93	BG 93 HZ	Cadangan
94	BG 94 HZ	Cadangan
95	BG 95 HZ	Cadangan
96	BG 96 HZ	Cadangan
97	BG 97 HZ	Cadangan
98	BG 98 HZ	Cadangan
99	BG 99 HZ	Cadangan
100	BG 100 HZ	Cadangan

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE